



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
SEDAP MALAM

Nomor Induk Berusaha : 0220009110133

Alamat Perusahaan : Jl. Raya Laut

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Raja Laut
- b. Desa/Kelurahan : Warulor
- c. Kecamatan : Paciran
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Lamongan
- e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 3 Januari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220009110133

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS SEDAP MALAM
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Raya Laut , Kel. Warulor, Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur
NPWP : 92.486.445.7-645.000
Nomor Telepon : 081330062402
Nomor Fax : -
Email : spsedapmalam@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 3 Januari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 03 Januari 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 318119
Fax. 0322-318663
Lamongan

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 421.1/096/413.101/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : **SATUAN PAUD SEJENIS "SEDAP MALAM"**
Nama Penanggung jawab : **ISTIQOMAH, SE.**
Alamat : **JL. RAYA LAUT Kel. WARULOR PACIRAN
LAMONGAN**

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan izin operasional kepada Dinas Perizinan Kabupaten Lamongan.

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 26 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Des. ADI SUWITO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001